

#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 403 TAHUN 2021 NOMOR

## TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH OTTO ISKANDAR DINATA BANTEN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten;
  - bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH OTTO ISKANDAR DINATA BANTEN.

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten yang beralamatkan di Jalan Raya Puspitek Serpong, Gang Salem III Nomor 164/I RT 02 RW 07 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15311.

**KEDUA** 

Ezin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Bina Putra Wijaya Bangsa yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 244 tanggal 26 Maret 1918 oleh Notaris I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0004881.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 05 April 2018.

KETIGA

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.

KEEMPAT

Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Education Management Information System (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2021

MENTER AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUE CHOLIL QOUMAS,